



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR 1556/XII/TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN ZONA KULINER HALAL, AMAN DAN SEHAT  
PADA KANTIN UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT DAERAH LINGKUP  
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memaksimalkan upaya pengembangan industri halal dan mewujudkan perlindungan konsumen dalam mengkonsumsi makanan yang halal dan baik maka perlu dibentuk zona kuliner halal, aman, dan sehat (KHAS) di Sulawesi Selatan;
  - b. bahwa sebagai bentuk pengadaan zona kuliner halal, aman, dan sehat maka perlu dilakukan penetapan zona kuliner halal, aman, dan sehat (KHAS);
  - c. bahwa Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai lokasi kuliner halal, aman, dan sehat (KHAS);
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Penetapan Zona Kuliner Halal, Aman, dan Sehat pada Kantin Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6651);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 41);

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1191);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Zona Kuliner Halal, Aman, dan Sehat pada Kantin Unit Pelasana Teknis Rumah Sakit Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengelolaan zona kuliner halal, aman dan sehat (KHAS) pada Kantin Unit Pelasana Teknis Rumah Sakit Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengacu pada pedoman pengelolaan zona kuliner halal, aman dan sehat (KHAS) yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- KETIGA : Pengelolaan zona kuliner halal, aman dan sehat (KHAS) pada Kantin Unit Pelasana Teknis Rumah Sakit Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilaksanakan dengan memperhatikan:
- a. makanan dan minuman yang beredar di kawasan zona kuliner halal, aman dan sehat (KHAS) pada Unit Pelasana Teknis Rumah Sakit Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan wajib bersertifikat halal;
  - b. dilarang memperdagangkan rokok, narkoba dan minuman-minuman beralkohol;
  - c. pengunjung yang merokok menempati diruang/area yang telah ditentukan;
  - d. dilarang berkhalwat/pacaran atau berdua-duaan bukan mahram serta perbuatan asusila;
  - e. kegiatan hiburan seperti *live music* atau pertunjukan musik dan hiburan lainnya mengikuti ketentuan dan prosedur pelaksanaan serta tidak mengganggu aktivitas pada Unit Pelasana Teknis Rumah Sakit Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
  - f. binatang peliharaan seperti anjing dan lainnya agar tidak dibiarkan berkeliaran bebas dan dalam pengawasan pemiliknya;
  - g. dilarang melakukan pungutan liar ataupun berjualan tanpa izin pengelola/penanggung jawab;
  - h. pengunjung mengenakan pakaian sopan sesuai dengan budaya masyarakat Sulawesi Selatan; dan
  - i. aktivitas kelompok yang mengambil ruang agar

- mendapat izin dari pihak Pengelola dan tidak mengganggu kenyamanan pengunjung lain.
- KEEMPAT : Dalam rangka pembinaan dan pengawasan pengelolaan zona kuliner halal, aman dan sehat (KHAS) pada Kantin Unit Pelasana Teknis Rumah Sakit Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan membentuk Satuan Tugas yang bersifat lintas sektor.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan memiliki kekuatan mengikat sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 27 Desember 2024

Pj. GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

§{ttd}

ZUDAN ARIF FAKRULLOH

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan;
5. Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sulawesi Selatan;
6. Kepala Biro Kesejahteraan Setda Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Haji;
8. Direktur Rumah Sakit Dadi Daerah Dadi;
9. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
NOMOR 1556/XII/TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN ZONA KULINER HALAL, AMAN DAN SEHAT  
PADA KANTIN UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT  
DAERAH LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI  
SELATAN

DAFTAR ZONA KHAS KANTIN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT  
LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR	NAMA KANTIN	LOKASI	ALAMAT	PENANGGUNG JAWAB
01.	Kantin RSUD Haji	UPT RSUD Haji Makassar	Jl. Daeng Ngeppe No. 14 Kec. Tamalate Kota Makassar	Kabag SDM dan Umum
02.	Kantin Andalan RSKD Dadi	UPT RSKD Dadi	Jl. Lanto Daeng Pasewang No.34 Kecamatan Makassar Kota Makassar	Kabag SDM dan Umum
03.	Kantin RSUD Labuang Baji	UPT RSUD Labuang Baji	Jl. DR. Ratulangi No.81 Kec. Mamajang Kota Makassar	Kabag Umum dan SDM

Pj. GUBERNUR SULAWESI SELATAN,



ZUDAN ARIF FAKRULLOH